



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
 NOTARIS KABUPATEN BOGOR  
 S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Kabupaten Bogor, 13 April 2026

Nomor: 7/NOT/V/2026

**RINGKASAN RISALAH  
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
 PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk.**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dengan wilayah jabatan Jawa Barat, dengan ini menerangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT GUNUNG RAJA PAKSI Tbk. (“**Perseroan**”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), yang diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), dengan rincian informasi sebagai berikut:

**A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Mei 2026

Waktu : 10.23’ WIB s/d 12.25’ WIB

Tempat : Kantor Pusat Perseroan di Jalan Perjuangan nomor 15 Kampung Tangsi, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi 17510.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang meliputi:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit-et-de-charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025, serta Gaji/Honorarium, berikut Fasilitas dan Tunjangan tahun buku 2026.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang meliputi:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Persetujuan penggunaan bagian dari saldo laba Perseroan sesuai laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, untuk digunakan sebagai tambahan dana cadangan wajib dan dibagikan sebagai dividen tunai final.
6. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, serta menyusun dan/atau menegaskan kembali susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan data yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 20 April 2026 dan selanjutnya menyatakan hal tersebut dalam suatu akta Notaris, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**Anggota Direksi Perseroan:**

Presiden Direktur : Ibu Siti Humayah  
 Direktur : Bapak A. Ambar Kuntjoro  
 Direktur : Bapak Harianto  
 Direktur : Bapak Ivan Widjacksono

**Anggota Dewan Komisaris Perseroan:**

Komisaris : Ibu Milian  
 Komisaris : Ibu Siumin Lie  
 Komisaris Independen : Bapak Sahat Tamba, S.H.,

**C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

Bahwa dalam Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 huruf a dan huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.

NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Rapat telah dihadiri atau diwakili sebanyak 11.425.690.157 saham atau mewakili 94,34% dari 12.111.376.157 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran Rapat sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan mata acara Rapat.

**D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat**

Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam Rapat:**

**1. Mata Acara Pertama Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil

**2. Mata Acara Kedua Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil

**3. Mata Acara Ketiga Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil

**4. Mata Acara Keempat Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

**5. Mata Acara Kelima Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil

**6. Mata Acara Keenam Rapat**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Usulan/Pertanyaan
11.425.540.157 Saham	Nihil	150.000 Saham	Nihil

**F. Hasil Keputusan Rapat**

**1. Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang meliputi:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Mata Acara Kedua Rapat**

1. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan menetapkan untuk tidak dilakukan pemberian tantiem kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Mata Acara Ketiga Rapat

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai dengan ketentuan, kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

### 4. Mata Acara Keempat Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2024;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;

### 5. Mata Acara Kelima Rapat

1. Menyetujui penetapan penggunaan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar USD254,280,007 yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat untuk digunakan sebagai berikut:
  - a. Sebesar USD4,000,000 disisihkan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Dibagikan sebagai Dividen final tunai kepada para Pemegang saham sebesar Rp28 per saham atau senilai Rp339.118.532.396.- dengan tata cara sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), serta peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa.
  - c. Sisa Saldo Laba setelah dikurangi penyisihan cadangan wajib dan pembagian dividen final tunai sebesar USD230,280,007 tetap sebagai Saldo Laba untuk memperkuat struktur permodalan, operasional dan pengembangan usaha Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud, termasuk tetapi tidak



EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn.  
NOTARIS KABUPATEN BOGOR

S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00059.AH.02.01.Tahun 2015

terbatas pada menetapkan jadwal pembayaran, serta untuk melakukan segala tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran dividen final tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 6. Mata Acara Keenam Rapat

1. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk tertib administrasi dan untuk kemudahan referensi.
2. Menyetujui untuk menyusun dan/atau menegaskan kembali susunan pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan data yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek per tanggal 20 April 2026.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai penegasan kembali seluruh isi Anggaran Dasar Perseroan; serta menyusun dan/atau menegaskan kembali susunan pemegang saham Perseroan termasuk yang tercatat di dalam basis data (*database*) Sistem Administrasi Hukum Umum Online di Kementerian Hukum Republik Indonesia, sebagaimana tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya akan disahkan oleh dan/atau dilaporkan kepada Menteri Hukum, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gunung Raja Paksi Tbk.

Notaris



(EGI ANGGIAWATI PADLI, S.H. M.Kn)